

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA NAHAAYA KECAMATAN PESOHILIR KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Noviyanti & Mulyana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

This research has aim to determine the process of village fund allocation management, the benefit or the barrier factors perceived by the public, as well as how to overcome obstacles in order to better in the future. This research method used qualitative technique in accordance with the inductive approach. The results of this study is indicated that the village fund allocation management each year in the Nahaaya Village said overall has been running as expected. It is proved that the funds are used in accordance with proper and appropriate regulations. Although it has been going well of course there is still found barriers obstacle occurring in the Village Fund Allocation Management for example due to the lack of human resources qualified caused by their education. The author also determine the contributing factors to support the process of village fund allocation management, for example is the cooperation between the government and society in the development process. Efforts are being made to overcome these obstacles is the addition of a schedule as well as outreach to rural communities to provide counseling to the village to see and learn the guidelines given by the Bulungan Regency. In this study, the author suggest that Team Facilities of Village Fund Allocation Program in Pesohilir District, Bulungan Regency, should be more effective, efficient, and more thorough in disseminating the Village Fund Allocation to the public. Besides that, good cooperation should be done by all elements of the program managers Village Fund Allocation Management, both from the Village Government, District Government and Regency Government. And evaluation of various deficiencies in the process of disbursement of funds, which is done in the future to find the right solution for joint comfort.

Keywords: *management, village, village fund allocation*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah

Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 tentang pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/286/SJ tertanggal 17 februari tahun 2006 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/1841/SJ tertanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada provinsi sebagai (*evaluator*) dan Kabupaten/Kota

sebagai pelaksana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di mana pada Pasal 2 menjelaskan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Adapun besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pada 2013 total keseluruhan sekitar 23 miliar, dana tersebut dibagi ke 74 desa dan 7 kelurahan yang ada. Dan terkhusus untuk Desa Nahaaya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan sebesar Rp 517.743.056 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), pembagian yang dilakukan berdasarkan rumus yang sudah ada dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan ketentuan 70: 30 di mana 70% untuk pembangunan desa dan 30% untuk operasional desa. Alokasi Dana

Desa (ADD) tersebut dibagi kesetiap desa berdasarkan 4 (empat) variabel. Empat (4) variabel yang dimaksud tersebut antara lain: (1) jumlah keluarga miskin, (2) tingkat pendidikan, (3) luas wilayah, dan (4) jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Mengingat besarnya jumlah dana yang diterima Desa Nahaaya tersebut seharusnya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan Desa Nahaaya dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Desa Nahaaya. Maka timbul pertanyaan apakah Desa Nahaaya sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Selain itu juga desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adapun keterbatasan yang dimaksud ialah menurut Wasistiono dan Tahir (2006: 96) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

<p>tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.</p>	<p>seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.</p>
<p>3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara <i>output</i> (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan <i>input</i> dari kebijakan.</p>	<p>G. R Terry dalam Samsudin (2011: 17) mendefinisikan manajemen sebagai berikut.</p>
<p>4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.</p>	<p>“<i>Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources</i>”. Artinya manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.</p>
<p>Hal ini sama dengan yang dialami oleh Pemerintah Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa. Melihat beberapa permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu:</p>	<p>Tidak jauh berbeda, Stoner dalam Handoko (2011: 8), mendefinisikan “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Sondang P. Siagian dalam Samsudin (2011: 18) mendefinisikan “makna manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya? 2) Faktor pendukung dan penghambat yang terdapat di dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa? 3) Apa saja upaya pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pengelolaan Alokasi Dana Desa? 	<p>Alokasi Dana Desa</p>
<p>TINJAUAN PUSTAKA</p>	<p>Penyaluran Alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemerintah kabupaten dalam pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut</p>
<p>Pengelolaan</p>	
<p>Pengelolaan merupakan pengertian sempit dari Manajemen. Manajemen berasal dari kata <i>to manage</i> yang artinya mengatur. Adapun menurut Hasibuan (2007: 1-2) “Manajemen adalah ilmu dan</p>	

Soemantri (2011: 75) menyebutkan pengertian “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah”. Tujuan dari pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa menurut Hanif (2011: 89) yaitu sebagai berikut.

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Nurcholis (2011: 89) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, adapun rumus yang digunakan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu:

1. Asas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
2. Asas Adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang

dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan melakukan wawancara kepada informan serta melakukan observasi.

PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Elias Jalung sebagai Kepala Desa Nahaaya pada 10 Februari 2014, tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh kabupaten, beliau menyebutkan bahwa “dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu dilakukan perbaruan”. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan. Pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Nahaaya memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Bupati Bulungan mengenai Alokasi Dana Desa dalam mengelola Dana yang telah diberikan dari

kabupaten kepada Desa Nahaaya namun dalam pengelolaannya masih terdapat kendala yang masih dihadapi. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya selain dilakukan oleh Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat di desa setempat. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Nahaaya dalam proses pembangunan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan tersebut, Pemerintah desa telah menyusun kepanitian, yang bertujuan untuk mempermudah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing panitia.

► **Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya tidak jauh berbeda, di mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, adapun mekanisme dalam perencanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut.

Tahapan awal dilakukan rapat guna membahas penggunaan dana alokasi pembangunan desa. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BPD dapat diperoleh informasi bahwa:

Pada kesempatan pelaksanaan rapat pembahasan penggunaan dana alokasi desa telah terlaksana dengan baik serta peserta yang diundang seluruhnya ikut menghadiri musyawarah sehingga peserta musyawarah dapat mengajukan inspirasinya masing-masing dan dapat diperoleh hasil musyawarah berupa keputusan dari anggota rapat mengenai perencanaan penggunaan dana alokasi desa.

Sementara itu, menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

anggota organisasi kemasyarakatan, diperoleh informasi bahwa,:

“Dalam forum musyawarah yang diadakan, dari pihak organisasi kemasyarakatan juga ikut turut serta dalam menyampaikan inspirasi, karena kebanyakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan banyak membutuhkan dari pihak masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang akan direncanakan akan dimintai saran dan inspirasi dari anggota masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa dapat diperoleh informasi bahwa:

“Tahapan pertama dalam perumusan penggunaan dana alokasi desa ini mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dari hasil musyawarah pertama ini akan berkelanjutan pada setiap tahapan selanjutnya. Jika dari tahapan awal tidak didapatkan hasil yang tepat”.

Dari rapat tahapan pertama tersebut didapatkan hasil yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dengan melampirkan daftar hadir dari seluruh peserta yang menghadiri musyawarah. Berita Acara Musyawarah tersebut memuat mengenai rancangan penggunaan dana alokasi pembangunan desa yang merupakan rancangan garis- garis besar kegiatan yang meliputi:

- a) Perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik;
- b) Perencanaan kegiatan dalam bidang sosial dan budaya;
- c) Perencanaan kegiatan masyarakat serta dibahas pula perencanaan anggaran yang dimungkinkan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Maka, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan rapat pembahasan penggunaan dana alokasi desa membahas

mengenai perencanaan penggunaan dana, rapat yang dilaksanakan mengikutsertakan unsur- unsur terkait. Setiap unsur tersebut juga berperan aktif dalam menyampaikan inspirasinya. Karena nantinya pada saat tahapan pelaksanaan juga mengikutsertakan seluruh unsur tersebut. Rapat tahapan awal ini mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya karena jika tidak rampung dibahas dari awal, akan memengaruhi pada pelaksanaan nantinya. Hasil keputusan musyawarah tersebut juga akan diumumkan langsung pada saat musyawarah agar seluruh peserta musyawarah dapat mengetahui hasil musyawarah tersebut.

Tahapan kedua rapat guna membahas penyusunan rencana kegiatan dana alokasi pembangunan desa dan penentuan panitia pelaksana. Pada tahapan ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Serta hasil rapat akan dibuat dalam Berita Acara Rapat. Pada rapat ini juga dibentuk kepanitiaan dengan Surat Keputusan langsung dari Kepala Desa. Panitia yang dibentuk juga akan membentuk rancangan kegiatan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan pada tiap kegiatan yang akan dilakukan. Masing- masing kegiatan yang dilaksanakan harus melampirkan foto keadaan awal fisik dari 0% untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.

Kepanitiaan yang dibentuk sebagai hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penanggung Jawab: Elias Jalung (Kepala Desa)

Kepala Desa ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam kepanitiaan ini dikarenakan dalam pelaksanaan pada sebuah desa, Kepala Desa lah yang menjadi tampuk kekuasaan serta dalam hal ini untuk menjadi penerima

tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan adalah Elias Jalung selaku Kepala Desa.

2. Koordinator Pelaksana Kegiatan: Melkias Kuleh (Plt. Sekretaris Desa)

Plt. Sekretaris Desa dalam hal ini bapak Melkias Kuleh diangkat menjadi koordinator pelaksana kegiatan dikarenakan sebagai sekretaris desa dirasa mampu menjadi seorang yang mengoordinatori sebuah pelaksanaan kegiatan dengan dibantu pegawai lainnya.

3. Sekretaris: Junaidi Bilung (Kaur Keuangan dan bendahara desa)

Sekretaris yang ditunjuk dalam hal ini adalah kaur Keuangan dan bendahara Desa Nahaaya, hal ini dikarenakan sebagai kaur keuangan yang mengurus banyak dana di desa dan di anggap mampu dalam menjadi seorang sekretaris dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Bendahara: Junaidi Bilung (Kaur Keuangan dan Bendahara Desa)

Dalam hal bendahara yang ditunjuk dalam hal ini juga adalah bendahara desa yang merangkap menjadi sekretaris dalam kegiatan ini, yang diharapkan dapat mengatur keuangan yang masuk dan keluar serta seluruh administrasi keuangannya agar tidak adanya kendala nanti dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Pelaksana Lapangan Fisik: (1) Melkias Kuleh (Kaur Perekonomian dan Pembangunan), dan (2) Junaidi Bilung (Bendahara Desa)

Untuk pelaksana lapangan bidang fisik dalam hal ini ditunjuk adalah dari kaur perekonomian dan pembangunan dan Bendahara Desa, karena dalam hal pelaksanaan bidang lapangan fisik, bidang kaur perekonomian dan

<p>pembangunan dan bendahara desa dipercayaa telah memahami keadaan lapangan dan sering terjun ke lapangan pada banyak kegiatan.</p>	<p>Menurut hasil wawancara dengan masyarakat yang merasakan langsung pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, diperoleh informasi bahwa:</p>
<p>6. Pembantu Pelaksana Lapangan Fisik:</p> <p>(1) Kirip Jalung (Ketua BPD)</p> <p>(2) Anggota masyarakat</p> <p>Untuk pembantu pelaksana bidang lapangan fisik, diberikan kepercayaan pada ketua BPD dan anggota masyarakat karena anggota masyarakat dan ketua BPD mengenal lokasi yang ada di daerahnya.</p> <p>Setelah tahapan pembentukan kepanitiaan dilaksanakan, maka masing-masing panitia membentuk rencana kegiatan seperti yang dijelaskan di bawah ini:</p> <p>a. Bidang fisik: Pembangunan dan/atau rehab Infrastruktur perdesaan</p> <p>Dalam perencanaan kegiatan bidang fisik ini direncanakan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp222.508.265,00 yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pengadaan Rumah - Belanja Modal Pengadaan Long Boat - Belanja Modal Pembangunan Lembaga - Belanja Modal Semenisasi <p>Menurut hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Nahaaya mengenai kegiatan fisik, diperoleh informasi bahwa:</p> <p>Rehab infrastruktur perdesaan memang merupakan agenda tahun 2013 ini dari desa. Yang sebenarnya tiap tahun direncanakan tapi belum semuanya terlaksana dengan baik, serta tiap tahun ada bantuan kepada masyarakat desa berupa bantuan pengadaan <i>long boat</i>, sebagai alat transfortasi masyarakat Desa Nahaaya.</p>	<p>Masyarakat merasa sangat terbantu misalnya dengan adanya bantuan long boat kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu, mereka sangat berterimakasih dengan adanya bantuan tersebut karena sangat diperlukan sebagai alat transformasi utama bagi masyarakat setempat.</p> <p>Dengan begitu, dapat diketahui bahwa pada kegiatan fisik yang dilakukan dalam hal ini rehab Infrastruktur perdesaan merupakan agenda tahunan dari desa. Dapat dikatakan merupakan kegiatan wajib, karena kegiatan ini dirasa perlu menimbang banyaknya masyarakat yang mengharapkan desanya jauh lebih baik dalam pembangunan. Selain itu melihat antusias dari masyarakat merespons kegiatan ini untuk tetap dilaksanakan.</p> <p>b. Pengembangan Bidang Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Dengan pengembangan bidang kesehatan, masyarakat memerlukan pengadaan ambulans desa dan pengadaan sped boat. Di mana kendaraan ini sangat membantu masyarakat sebagai alat transportasi bagi warga desa yang mungkin terkena sakit parah dan tidak mampu berjalan.</p> <p>Menurut informasi yang penulis dapat dari masyarakat Desa Nahaaya bahwa: Mobil ambulans dan sped boat sangat diharapkan bagi setiap masyarakat desa di Desa Nahaaya, dikarenakan kendaraan ini sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam mengangkut warga yang sedang sakit untuk menuju pusat kesehatan terdekat. Karena selama ini masyarakat selalu</p>

<p>mengandalkan warga yang memiliki mobil pick up maupun long boat untuk membantu masyarakat bila dalam keadaan darurat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil ketua BPD Desa Nahaaya dianggarkan sebesar Rp 500.000,00 per bulan - Sekretaris BPD Desa Nahaaya
<p>c. Pengembangan Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan pembangunan ini berupa pembuatan gedung gereja sebanyak tiga gedung, yang mana gedung tersebut untuk menunjang proses pelaksanaan ibadah bagi umat kristen yang ada di Desa Nahaaya. Hal ini dilakukan karena penduduk Desa Nahaaya mayoritas beragama kristen dengan penduduk aslinya ialah suku dayak.</p> <p>Menurut salah seorang warga desa yang ada di Desa Nahaaya tersebut bahwa:</p> <p>Mereka mengharapkan pemerintah untuk cepat tanggap terhadap pembangunan gereja ini, memang ada tempat ibadah yang mereka gunakan sekarang ini sebagai pengganti gereja untuk ibadah, Namun tempatnya kecil dan sempit sehingga tidak cukup untuk menampung semua warga yang ada disana. Untuk itu mereka menunggu tindakan cepat dari pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan gereja ini, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 15.500.000,-. Di mana dana ini bersumber dari dana ADD yang proses pelaksanaannya dilakukan pada 2014 ini.</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dibutuhkannya tim pelaksana pembangunan, yang mana tim pelaksana tersebut mendapatkan tunjangan yang diperoleh dari dana ADD. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Tunjangan BPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua BPD Desa Nahaaya dianggarkan sebesar Rp 600.000,00 per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - dianggarkan sebesar Rp 400.000,00 per bulan - Anggota BPD Desa Nahaaya dianggarkan sebesar Rp 300.000,00 per bulan. <p>b. Honorarium Pelaksana Tim ADD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 250.000,00 per bulan - Ketua Tim Pelaksana dianggarkan sebesar Rp 200.000,00 per bulan - Sekretaris Tim Pelaksana dianggarkan sebesar Rp 150.000,00 per bulan - Anggota Tim Pelaksana dianggarkan sebesar Rp 100.000,00 per bulan <p>c. Tunjangan Tambahan Aparatur Pemerintah Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Nahaaya mendapat tunjangan tambahan sebesar Rp 200.000,00 per bulan - Sekretaris Desa Nahaaya mendapat tunjangan tambahan sebesar Rp 150.000,00 per bulan - Kepala urusan mendapat tunjangan tambahan sebesar Rp 120.000,00 per bulan <p>d. Insentif Petugas Sosial dan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insentif Kepala Adat dianggarkan sebesar Rp 250.000,00 - Insentif petugas lampu dianggarkan sebesar Rp 50.000,00 - Insentif petugas air bersih dianggarkan sebesar Rp 25.000,00 - Insentif petugas batas desa dianggarkan sebesar Rp 100.000,00

<p>- Insentif Bidan Kampung sebesar Rp 100.000,00.</p> <p>e. Honorium panitia pelaksana kegiatan</p>	<p>Menurut warga yang terlibat dalam tim pelaksana kegiatan pembangunan itu mengatakan bahwa:</p>
<p>- Honorium pejabat pengadaan dianggarkan sebesar Rp 500.000,00</p> <p>- Honorium pemeriksa hasil pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua dianggarkan sebesar Rp 500.000,00 ▪ Sekretaris dianggarkan sebesar Rp 450.000,00 ▪ Anggota dianggarkan sebesar Rp 400.000,00 <p>Untuk kegiatan honorarium panitia pelaksana kegiatan Desa Nahaaya, atau pembiayaan pembangunan yang dilakukan tersebut dananya berasal dari dana Alokasi Dana Desa maupun dari dana bantuan yang dimiliki Desa Nahaaya. Semua kegiatan yang dilakukan atas kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Kerena tanpa adanya kerja sama tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Untuk kelancaran dalam setiap kegiatan pembangunan memerlukan kerja sama yang baik antara masyarakat desa dan pemerintah desa, serta untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya dana yang mencukupi yang dapat diperoleh dari alokasi dana desa maupun dana bantuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Nahaaya, maka dapat diketahui bahwa: masyarakat sangat senang ikut serta dalam proses pembangunan ini, mereka mengatakan, apabila pemerintah meminta bantuan dalam pelaksanaan pembangunan ini, mereka dengan cepat langsung bertindak, karena mereka beranggapan bahwa semakin cepat diselesaikan, maka semakin cepat hasilnya bisa dinikmati bersama.</p>	<p>Adanya honor yang diterima dari Alokasi Dana Desa yang diberikan untuk setiap tim pelaksana sangat berpengaruh untuk membangkitkan semangat kerja masyarakat, karena mereka menganggap ada rasa terimakasih yang besar dari pemerintah desa dalam bentuk honor tersebut.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan baik dari tim pelaksana maupun dengan bantuan dari masyarakat setempat. Semuanya memerlukan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di empat RT yang ada di Desa Nahaaya tersebut, yang mana dalam hal ini di bantu oleh masing-masing ketua RT dalam penunjukan tempat di mana akan dilakukannya pembangunan. Pelaksanaan direncanakan dari minggu pertama sejak pencairan dana tahap pertama dari dana bantuan pemerintah Kabupaten Bulungan.</p> <p>Selanjutnya Berita Acara Musyawarah akan diserahkan pada Kepala Desa yang akan ditandatangani dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pencairan dana. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Nahaaya, diperoleh informasi bahwa mekanisme perencanaan tersebut ialah</p> <p>Sebelum adanya pengajuan mengenai Rancangan Dana Alokasi Pembangunan Desa, Desa beserta jajarannya yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu kemudian hasilnya diprioritaskan yang mana yang paling dibutuhkan.</p>

Dari hasil wawancara dengan anggota masyarakat, diperoleh informasi bahwa: “dalam tahapan perencanaan, anggota masyarakat juga ikut serta untuk merumuskan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. inspirasi yang disampaikan merupakan perwakilan dari inspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota masyarakat”.

► **Penyaluran dan Pencairan Dana**

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Nahaaya pada 11 februari 2014 tentang penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa Nahaaya, Beliau menjelaskan tentang penyaluran dan pencairan Dana tersebut melalui proses sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Desa dianggarkan pada APBD melalui belanja tidak langsung pada SKPD selaku BUD
2. Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Desa pada Bank Kaltim
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. BPMD melalui Camat setempat dengan tembusan BPD
4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, Camat setempat melakukan verifikasi dan memberikan surat persetujuan pencairan ADD, paling lambat tiga hari kemudian untuk diteruskan ke BPMD.
5. Berdasarkan hasil verifikasi dan surat persetujuan pencairan ADD, BPMD melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan beserta lampirannya kepada SKPKD selaku BUD
6. SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan melalui Bendahara Umum Daerah menyalurkan (mentransfer) ADD langsung dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa.

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga keamanan dalam penyaluran dana tersebut, maka seluruh dana akan ditransfer ke dalam Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa pada Bank Kaltim.

Mekanisme pencairan Dana menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Nahaaya, yang bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Nahaaya pada 13 Februari 2014, mekanisme untuk pencairan dana dijelaskan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut.

a. **Pencairan Dana Tahap I**

Pencairan dana ADD untuk Tahap I (pertama) dicairkan sebesar 70% pada Anggaran berjalan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.


1. Surat permohonan pencairan ADD tahap I (pertama) dari Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat
2. Surat persetujuan pencairan ADD dari Camat setempat
3. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan lampirannya (berita acara penyusunan DURK, Absensi rapat penyusunan DRUK)
4. Peraturan Desa tentang APBDesa
5. Laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya
6. Surat Pernyataan Tanggung jawab bermatrai Rp 6000,-
7. Foto copy buku rekening Bank atas nama Pemerintah Desa.

b. **Pencairan Dana Tahap II**

Pencairan dana ADD untuk Tahap II (kedua) sebesar 30% paling lambat dicairkan di bulan Desember pada anggaran berjalan dengan melampirkan Persyaratan sebagai berikut.

1. Surat Permohonan pencairan ADD

- Tahap II (kedua) dari Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat
2. Surat persetujuan pencairan ADD dari Camat setempat
 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengguna ADD tahap I (kesatu)
 4. Surat Pernyataan Tanggung jawab bermaterai Rp 6000,-
 5. Foto copy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa.
- Jumlah pencairan ADD Tahap I (pertama) dan Tahap II (Kedua) masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Adapun pencairan Alokasi Dana Desa dijelaskan pada alur gambar berikut.



Gambar 1
Alur Pencairan Alokasi Dana Desa

► ***Pelaksanaan Program dan Kegiatan***

Program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD/ Tim Swakelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola, dan
- b. Menggunakan penyedia barang/jasa

Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara swakelola, yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar Pemerintah Desa, seperti:

- a. Tenaga Ahli dibidangnya
- b. Akademisi
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d. Organisasi Masyarakat setempat
- e. Kelompok Masyarakat setempat dan pihak ketiga lainnya.

Program dan kegiatan yang berbentuk jasa, meliputi:

- a. Pelatihan, bimbingan teknis
- b. Penyuluhan
- c. Survei pemecatan, dan
- d. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa.

Penyedia barang/jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung, pengadaan langsung dan/atau kontes/sayembara.

► ***Pertanggungjawaban dan Pelaporan***

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya

adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.

Menurut wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Nahaaya pada 12 februari, ada beberapa masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD ialah terdiri dari:

- a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD
- b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Penyampaian Laporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Tim Pelaksana ADD/Tim Swakelola yang diketahui oleh Kepala Desa disampaikan Kepada Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan. Berdasarkan laporan-laporan, Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten dilaporkan Kepada Bupati. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk ADD diadministrasikan oleh bendaharawan desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau Lembaga pengawas fungsional lainnya. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan jenis laporan lainnya harus tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar dapat

diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan. Penyampaian laporan akhir, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana ADD, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang harus disetor kembali ke Kas Pemerintahan Desa. Surat Pertanggungjawaban dana SILPA tahun sebelumnya dibuat sesuai ketentuan, dan dibuat terpisah dengan Surat Pertanggungjawaban tahun berjalan. Surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap pertama maupun Tahap Kedua dibuat oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dan disampaikan kepada Bupati Cq. BPKAD melalui Camat setempat, dan diverifikasi oleh BPMD dengan tembusan Inspektorat. Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dimaksud, disampaikan paling lambat tiga bulan setelah dana ADD ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ), memuat antara lain:

- a. Halaman sampul/cover;
- b. Surat Penyampaian SPJ dari Kepala Desa;
- c. Buku Kas Umum;
- d. Realisasi Keuangan dan Fisik;
- e. Dasar-dasar hukum yang mendasari penerimaan;
- f. Pengeluaran dan pelaksanaan ADD seperti keputusan Pengangkatan Bendahara;
- g. Foto copy Buku Rekening Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang pemberian bantuan;
- i. Surat Perintah Kerja (SPK);
- j. Surat perjanjian Kerja (Kontrak);
- k. Nota;
- l. Kwitansi;
- m. Foto dokumentasi, dan lain-lain yang dianggap perlu.

ADD yang belum dicairkan tahun sebelumnya akan tetap menjadi hak Desa dan diakumulasikan ke Pagu ADD Kabupaten tahun anggaran berikutnya.

► **Pembinaan dan Pengawasan**

Pengawasan merupakan unsur yang paling penting dalam setiap proses terhadap program kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam penyaluran keuangan karena pengawasan erat kaitannya dengan fungsi manajemen salah satunya dalam perencanaan, pengawasan dilakukan untuk menghindari penyimpangan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan tersebut sangat mudah sekali diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk menghindari hal tersebut haruslah dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa khusus pada Desa Nahaaya kecamatan Pesohilir, adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
2. Pengawasan yang dilakukan adalah:
 - a. BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - b. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat.

Dari data yang telah diperoleh, bahwa dalam pengawasan Inspektorat, selaku pengawas pelaksanaan program ADD tidak menemukan temuan penyimpangan

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nahaaya.

Faktor pendukung dan penghambat yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Nahaaya pada 15 Februari 2014, adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut.

- a. Kerja sama yang baik antara Organisasi pengelola Alokasi dana desa dengan masyarakat
- b. Dukungan pemerintah yang berupa sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan Alokasi dana Desa, dalam bentuk Peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa
- c. Dukungan Masyarakat setempat yang membantu kerja pemerintah dalam proses pembangunan demi kesejahteraan bersama.
- d. Perkembangan teknologi, yang mana dalam penyaluran dana dapat menggunakan transef antarrekening.

Sedangkan faktor yang menghambat proses pengelolaan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa khususnya di Desa Nahaaya, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusianya yang kurang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dikarenakan tingkat pendidikan rata-rata di desa tersebut rendah
- b. Tahapan pencairan yang sangat lama
- c. Kemampuan Lembaga dalam pengelolaan keuangan yang belum maksimal.
- d. Kurangnya aliran listrik pada desa tersebut, sehingga menghambat sistem kerja pemerintah daerah

Dari pantauan maupun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap desa tersebut, setiap tahunnya memiliki faktor penghambat yang sama di setiap pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan harus bisa mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nahaaya tersebut. Pemerintah harusnya bisa konsisten dengan peraturan yang ditetapkan. Maksudnya dalam waktu penetapan dan pengesahan anggaran, haruslah sesuai dengan ketentuan. Karena menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Nahaaya, beliau menyatakan “keterlambatan waktu pengesahan Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa”.

Upaya pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Tim Fasilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Bulungan pada 17 february 2014, bahwa informasi yang didapat mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain:

a. Pembuatan pedoman baru

Pemerintah Kabupaten Bulungan membuat Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dengan tujuan agar kedepannya Peraturan Bupati tersebut bisa menjadi pedoman dan dipakai untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa ke depannya.

b. Penambahan jadwal sosialisasi

Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi permasalahan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan pada awal proses pelaksanaan saja tetapi setiap 4 (empat) bulan sekali. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap program pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat desa. Sosialisasi yang dilakukan tersebut tidak hanya membahas tentang mekanisme perencanaan, pencairan, penyaluran dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana dari Alokasi Dana Desa, namun dalam sosialisasi tersebut juga membahas tentang latar belakang, tujuan, serta manfaat dari program pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya penambahan jadwal sosialisasi diharapkan masyarakat desa lebih paham dan mengerti tentang program Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga tujuan dari sosialisasi tersebut bisa memengaruhi masyarakat untuk mendukung program pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena tanpa adanya dukungan dan kerja sama dengan masyarakat program tersebut tidak akan berjalan dan terlaksana dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada 2008 sampai dengan tahun 2013, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu dilakukan perbaruan. Walaupun dalam proses

pengelolaannya masih ada faktor penghambatnya.

2. Faktor pendukung dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya kerja sama yang baik antara Organisasi pengelola Alokasi dana desa dengan masyarakat, dukungan pemerintah yang berupa sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan Alokasi dana Desa, dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, dukungan Masyarakat setempat yang membantu kerja pemerintah dalam proses pembangunan demi kesejahteraan bersama dan perkembangan teknologi, yang di mana dalam penyaluran dana dapat menggunakan transef antarrekening. Sedangkan faktor yang menghambat proses pengelolaan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa khususnya di Desa Nahaaya, yaitu sumber daya manusianya yang kurang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dikarenakan tingkat pendidikan rata-rata di desa tersebut rendah, tahapan pencairan yang sangat lama, dan kemampuan lembaga dalam pengelolaan keuangan yang belum maksimal serta kurangnya aliran listrik pada desa tersebut, sehingga menghambat sistem kerja pemerintah daerah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan cara membuat pedoman baru berupa Peraturan Bupati yang untuk dijadikan pedoman peraturan selanjutnya dalam pelaksanaan untuk pengelolaan alokasi dana desa serta menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut untuk melancarkan program pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nahaaya kecamatan Pesohilir, Kabupaten Bulungan, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya di Desa, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat memperlambat pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Kabupaten harus konsisten dengan apa yang telah diupayakan agar tidak terjadi masalah yang sama pada kegiatan penyaluran di tahun anggaran yang akan datang.
3. Penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus saling bekerja sama dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik, karena jika dilihat permasalahan yang terjadi setiap tahunnya tidaklah jauh berbeda. Selain itu konsistensi pemerintah dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap peraturan tentang Alokasi Dana Desa harus secara tepat dilaksanakan, agar permasalahan sebelumnya bisa diatasi untuk tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S P. 2009. *Manajemen Dasar; pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Stoner, James A. F, dkk. 1996. *Manajemen Jilid I* (alih bahasa: Alexander Sindoro). Jakarta: PT Prenhallindo
- Terry, George R, Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wasistiono Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60 OSJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa
- Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERSYARATAN NASKAH

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia sesuai bidang teori dan praktek disiplin ilmu Manajemen Keuangan Publik disertai pernyataan belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, spasi satu, panjang 10-20 halaman A4, dan diserahkan paling lambat satu bulan sebelum tanggal penerbitan dalam bentuk CD/Flashdisk beserta *print out*-nyarangkap dua menggunakan Program Microsoft Word.
2. Penulisan Naskah
 - 1) Judul (14 pt, bold): dibuat sesingkat mungkin (10-12 kata)
 - 2) Penulis (12 pt, normal): nama lengkap penulis tanpa mencantumkan gelar akademik
 - 3) Alamat (12 pt, normal): lokasi, departemen, nama lembaga, alamat pos, faks, nomor telepon dan email
 - 4) Abstrak (12 pt, normal): dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sekitar 100-150 kata
 - 5) Kata kunci (12 pt, normal): 2-5 kata
3. Artikel berupa hasil penelitian memuat:
 - 1) Pengantar (termasuk tujuan penelitian)
 - 2) Tinjauan Pustaka
 - 3) Metode
 - 4) Hasil
 - 5) Pembahasan
 - 6) Simpulan dan Saran
 - 7) Catatan Kaki (apabila dianggap perlu)
 - 8) Kepustakaan
4. Artikel yang bukan merupakan hasil penelitian dapat ditulis dengan format yang fleksibel, tetapi tetap merupakan karya asli dari penulis.
5. Tabel, gambar dan grafik diketik berurutan (1,2,dst) diberi judul (keterangan singkat) dan isinya merupakan penjelasan yang berkaitan dengan naskah, dibuat dengan garis cukup tebal karena dimungkinkan terjadinya pencucian (pengecilan) pada proses pencetakan.
6. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan melalui telefon atau tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan bukti terbit dua eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan (diambil sendiri penulis).
7. Alamat Redaksi:
Kampus IPDN Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur,
Kota Jakarta Selatan 12560